

## **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH ( Studi di BPRS Bhakti Haji Malang)**

**Soca Daru Indraswari<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [Socasoho@yahoo.com](mailto:Socasoho@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*Islamic banks have a function as financial intermediary institutions that conduct a balanced distribution of funds. There are Islamic bank products, one of which is a musharaka agreement. In practice there are problems that occur between the bank and the customer, one of which is a default. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is what are the causes, how the legal consequences are, and how the settlement of defaults in the musyarakah agreement. The research method used is empirical juridical. From the results of the study, it was concluded that the causal factors for default occurred from two parties, namely the bank and the customer, due to the legal default in the musyarakah agreement causing effects on both parties, namely the bank and the customer. Efforts made by banks in saving non-performing financing or default can be done by means of financing restructuring and collateral execution.*

**Keywords:** *Default, Musyarakah, Agreement*

### **ABSTRAK**

Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial yang melakukan mekanisme penyaluran dana secara seimbang. Terdapat produk bank syariah, salah satunya adalah perjanjian *musyarakah*. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab, bagaimana akibat hukum, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah*. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi terdapat dari dua pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* menyebabkan akibat kepada kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dapat dilakukan dengan cara melalui restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Musyarakah

### **PENDAHULUAN**

Saat ini pemerintah sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, demi dan untuk terwujudnya landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

adil makmur dan tentram, sebagian pelaksanaan terbesar di titik beratkan pada bidang ekonomi. Sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi keadaan yang ada dalam masyarakat, pemerintah menerapkan peraturan dan kebijaksanaan di dalam sektor perbankan, pemberlakuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam rangka menyehatkan perbankan nasional dan fungsinya telah memberi kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan.<sup>2</sup> Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>3</sup> Perekonomian bangsa merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional, perbankan syariah merupakan solusi untuk perekonomian bangsa, perbaikan seluruh permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini terutama pada permasalahan ekonomi adalah dengan menuju perekonomian berbasis syariah.

Seperti halnya Bank konvensional, Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bank syariah mempunyai beberapa produk dari bank syariah, salah satunya adalah perjanjian musyarakah. Di dalam praktik mulai terdapat permasalahan yang muncul antara pihak bank dengan pihak nasabah, salah satunya adalah wanprestasi, wanprestasi ialah tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang.

---

<sup>2</sup> Muhammad D Jumhana, (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. h.24.

<sup>3</sup> Benny Krestian Heriawanto, (2016 Januari-Agustus), Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dalam Melindungi Nasabah Penyimpan, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.,24 No.42.

Tujuan dari penulisan ini adalah ingin memaparkan dan mengetahui lebih jelas sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, untuk mengetahui metode atau cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Haji Malang.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, kemudian akan dianalisa berdasarkan kajian teoritis yang dilaksanakan, dan ketentuan yuridis mengenai terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang tersebut menggunakan metode berpikir induktif. Di dalam mengolah data penulis melakukan beberapa upaya antara lain memeriksa kembali data yang diperoleh terutama kelengkapannya: kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan data yang lain, upaya ini disebut editing, editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk lengkap dan sempurna jawaban responden.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Menjadi Penyebab Wanprestasi dalam Perjanjian *Musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang**

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* adalah:

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 16

<sup>5</sup> Suratman, Philips Dillah (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, h.141

- a. Penerima pembiayaan atau debitur menggunakan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pada saat mengajukan permohonan pembiayaan yang telah disebutkan dalam akad pembiayaan.
- b. Penerima pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan akad pembiayaan dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan akad pembiayaan.
- c. Laporan keuangan yang disampaikan kepada bank tidak benar.
- d. Penerima pembiayaan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan -ketentuan lain dalam akad pembiayaan (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya) dan atau terjadi pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan akad pembiayaan.
- e. Penerima pembiayaan melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
- f. Seluruh kekayaan penerima pembiayaan disita oleh pemerintah atau pengadilan.
- g. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terhadap penerima pembiayaan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga penerima pembiayaan tidak berhak untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan atau melaksanakan proyek.
- h. Penerima pembiayaan yang menyalahgunakan fasilitas kredit yang diperolehnya dari pihak bank
- i. Penerima pembiayaan kurang mampu mengelola usahanya.

Pihak Bank juga dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, sehingga kredit menjadi macet:

- a. Kualitas Pejabat Bank yang kurang memadai, sehingga tidak dapat bekerja secara profesional.
- b. Persaingan antar Bank dalam menarik minat debitur, sehingga Bank cenderung berspekulasi dengan memberi fasilitas kredit yang mudah kepada debiturnya, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perbankan syariah yang sehat.

- c. Hubungan kekeluargaan antara pejabat bank dengan penerima pembiayaan atau debitur yang cukup erat, sehingga dapat dengan mudah memberikan fasilitas kredit.
- d. Pejabat bank kurang berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap karakter calon debitur.

### **Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian *Musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang**

Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* antara lain:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

Nasabah diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak bank sesuai kesepakatan dalam awal perjanjian *musyarakah* tersebut.

- b. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.

Apabila perjanjian *musyarakah* tersebut masih dapat dilakukan, maka kedua belah pihak harus mengusahakan perjanjian tersebut tidak dibatalkan, namun apabila perjanjian tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi, maka pihak debitur atau nasabah harus mengganti biaya kerugian yang di derita kreditur atau pihak bank.

- c. Debitur wajib membayar biaya perkara jika perkara tersebut diperkarakan dimuka pengadilan.

Apabila perkara dalam perjanjian *musyarakah* diperkarakan dimuka pengadilan, dan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, maka yang wajib membayar seluruh biaya perkara tersebut adalah pihak debitur atau pihak nasabah.

### **Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian *Musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang**

Dalam hal terjadi wanprestasi atau debitur gagal dalam memenuhi kewajiban secara lancar (menunggak), sesuai yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan, terdapat beberapa kondisi yaitu:

- a. Dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL) dan diragukan, maka tindak lanjut dan penanganan kondisi ini masih dilakukan oleh divisi Bisnis Pembiayaan.
- b. Kondisi macet, maka yang menindaklanjuti dan menangani kondisi ini adalah bagian manajemen Pengelolaan asset.

Untuk kondisis dalam perhatian khusus (DPK) disebabkan karena debitur menunggak telah melampaui 30 hari tetapi belum melampaui 90 hari, sedangkan untuk kondisi kurang lancar (KL), diragukan dan macet disebabkan karena debitur menunggak telah melampaui 90 hari. Semakin buruk kondisi debitur, pembentukan biaya pencadangan (yaitu biaya berupa cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan kepada debitur atau terhadap kredit bermasalah) semakin meningkat, sehingga semakin buruk kualitas tunggakan atau semakin lama hari tunggakan akan menyebabkan semakin meningkat pula cadangan yang dibentuk, yang selanjutnya akan menyebabkan berkurangnya laba, bahan dapat menyebabkan kerugian, disamping itu knerja Bank semakin memburuk, sebagai akibat meningkatnya pembiayaan atau kredit bermasalah dan penurunan laba atau bahkan menyebabkan kerugian bagi bank.

Upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah karena wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibanya, dapat dilakukan dengan cara melalui restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi dengan hak tanggungan.

### **Restrukturisasi Pembiayaan**

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank membantu debitur dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restruchuring*. Dengan *rescehduling*, bank dapat melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktunya. Melalui *reconditioning*, bank dapat mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur yang diharuskan untuk dibayar ke bank, baik melalui perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan maupun jangka waktu. Khusus untuk pembiayaan musyarakah atau mudharabah, dimungkinkan dilakukan perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil. *Recstruchuring* merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang dilakukan

dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, serta konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah.

Restrukturisasi pembiayaan secara regulasi hanya dapat diberikan bagi debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik. Bukti-bukti yang memadai adalah adanya laporan keuangan debitur, yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah, atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila debitur memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berdasarkan kondisi yang nyata debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, berupa pembayaran pokok dan atau bunga kredit.
- b. Berdasarkan hasil analisa keuangan (antara lain melalui proyeksi arus kas), perbaikan manajemen, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur, maka diperoleh keyakinan bahwa kondisi debitur dapat menjadi lebih baik setelah direstrukturisasi sehingga mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- c. Setelah berdasarkan analisa dipastikan bahwa kesulitan debitur dalam melaksanakan kewajibannya bukan disebabkan karena karakter debitur yang tidak baik.
- d. Restrukturisasi terhadap pemberian pembiayaan kepada pihak terafiliasi (pihak terkait), wajib dianalisis oleh konsultan dan atau tenaga ahli independen yang memiliki izin usaha dan atau reputasi baik.
- e. Tahap dalam proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan bank dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstruktur wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

Restrukturisasi pembiayaan tidak dapat dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, menghindari peningkatan pembentukan PPA (penyisihan penghapusan aktiva), penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan

pemberian pembiayaan dalam hal ini Direktur Marketing dan direktur utama. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai Anggaran Dasar Bank maka keputusan restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan. Untuk menjaga obyektivitas, restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi. Setelah itu penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan 3 (tiga) faktor penilaian kualitas pembiayaan yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar, bila pada pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai. Setelah terealisasi pembayaran kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau pada kondisi debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode pembayaran sesuai yang diperjanjikan. Prosedur unit kerja dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu:

- a. Menerima permohonan dari koantor cabang/capem/kas disertai memo intern disertai surat permohonan dari debitur untuk dilakukan restrukturisasi.
- b. Melakukan wawancara dengan debitur untuk memperoleh informasi yang *valid* serta *up to date* tentang kondisi debitur.
- c. Melakukan kunjungan ke lokasi debitur sebagai langkah verifikasi hasil wawancara serta untuk permintaan data-data kepada debitur.
- d. Membuat analisa pembiayaan restrukturisasi yang akan dituangkan dalam MAP (Memorandum Analisa Pembiayaan) dan LFP (Laporan Fasilitas Pembiayaan).
- e. Meminta persetujuan Kepada Divisi Biro Hukum, Remedial, Restrukturisasi dan Anti Fraud atas rencana penyelesaian debitur dengan restrukturisasi pembiayaan disertai dengan hasil analisa pembiayaan restrukturisasi dan dokumen pendukung lainnya.
- f. Meminta persetujuan Komite Pembiayaan atas rencana penyelesaian debitur dengan restrukturisasi kredit disertai dengan hasil analisa kredit restrukturisasi dan dokumen pendukung lainnya.

- g. Memberikan Surat Penawaran (*Offering Letter*) kepada debitur untuk ditandatangani.
- h. Mengirimkan Surat Penawaran (*Offering Letter*) serta Memorandum Analisa Pembiayaan dan Laporan Fasilitas Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh debitur kepada Divisi Legal untuk ditindak lanjuti.
- i. Bersama-sama dengan Divisi Legal Pembiayaan serta debitur melakukan penandatanganan serta pengikatan pembiayaan yang direstruktur.
- j. Melakukan monitoring pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian/kesepakatan memenuhi kewajiban. Monitor pembayaran ini dilakukan bekerjasama dengan Kantor Cabang/Capem/Kas sampai dengan pembiayaan debitur menjadi lancar kembali.
- k. Menyimpan seluruh *copy* dokumen penyelesaian pembiayaan bermasalah terkait di Unit Kerja Restrukturisasi

Prosedur debitur dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu:

- a. Mendatangi bank untuk melakukan negosiasi cara penyelesaian pinjaman.
- b. Bila telah mencapai kesepakatan mengenai cara penyelesaian pinjaman, buat permohonan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara restrukturisasi dan secara tertulis yang ditujukan kepada bank.
- c. Menerima surat penawaran restrukturisasi pembiayaan dari pihak bank untuk ditandatangani serta dilakukan pengikatan kredit.
- d. Melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian/kesepakatan.

### **Eksekusi dengan Hak Tanggungan**

Upaya eksekusi dengan hak tanggungan dilakukan untuk menyelamatkan kredit karena wanprestasi yang sudah dalam kondisi macet. Bila kondisi jaminan belum dilakukan pemasangan Hak Tanggungan pada saat melakukan akad pembiayaan, Bank Wajib membuat SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) secara notarial, yang akan digunakan saat mau melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan debitur. Eksekusi terhadap jaminan yang diberikan debitur umumnya mengalami kendala diantaranya harga jaminan

cenderung tidak sebesar nominal saat permohonan pembiayaan dan membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.

Dalam kondisi kredit status macet, yang ditempuh melalui upaya litigasi, dilakukan sesuai putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu melalui Pengadilan Agama, berbeda dengan kondisi sebelumnya, dimana proses dilakukan melalui mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau badan arbitrase lain, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Prosedur dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

### **Prosedur Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama**

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan (Pasal 118 HR, 142 Rbg)
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan :
  - Dimana daerah hukumnya meliputi kediaman hukum tergugat
  - Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat
  - Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih penggugat (Pasal 118 HIR, 142 Rbg)
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
4. Pengggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 Rbg)

### **Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama**

1. Calon penggugat menghadap ke meja 1. Meja 1 yang bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM = (Surat Kuasa Untuk Membayar)

2. Calon Penggugat/Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
3. Pendaftaran Perkara
4. Calon penggugat/pemohon kemudian menghadap pada meja 2 setelah dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.
5. Penetapan Majelis Hakim
6. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA)
7. Penunjukan Panitera Sidang
8. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan Panitera sidang dilakukan oleh Panitera (Pasal 96 UU-PA)
9. Penetapan Hari Sidang
10. Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
11. Pemeriksaan Dalam Sidang
12. Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang Pengadilan agama dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.
13. Putusan Hakim
14. Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum-hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.

Sebagaimana berdasarkan UU nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam suatu jenis pembiayaan (*musyarakah, mudharabah, murabahah*) dibarengi dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi sengketa maka pengadilan agama berwenang menyelesaikannya, sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syariah maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga, pengadilan agama berwenang pula menyelesaikannya.

Berdasarkan pemikiran di atas maka, Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syariah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Permohonan eksekusi hak tanggungan dalam prakteknya, bank memanfaatkan Pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 1996 yang menetapkan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 yang isinya:

1. Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'.
2. Mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Obyek hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan Piutang pemegang Hak Tanggungan dengan

Hak Mendahulukan daripada Kreditur-kreditur lainnya dan Atas Kesepakatan pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, Penjualan Obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan implikasi yang diperlukan. Maka dengan analisa pembahasan penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang bisa karena pihak bank dan bisa karena pihak nasabah sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:
  - a. Penerima pembiayaan atau debitur lalai memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam akad pembiayaan dan atau terjadinya pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tertera dalam akad pembiayaan.
  - b. Penerima pembiayaan atau debitur menggunakan atau merelisasikan pembiayaan yang diberikan bank, tidak sesuai dengan tujuan awal, yang telah disebutkan dalam akad pembiayaan.
  - c. Pejabat bank kurang berhati-hati dalam melakukan verifikasi terhadap karakter calon debitur.
  - d. Persaingan antar bank, sehingga bank cenderung berspekulasi dengan memberi fasilitas kredit yang mudah kepada debiturnya, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perbankan syariah yang sehat.
2. Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, yaitu:
  - a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur
  - b. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
  - c. Debitur wajib membayar biaya perkara jika perkara tersebut diperkarakan dimuka Pengadilan.

3. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan dengan eksekusi hak tanggungan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank membantu debitur dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restruchtering*. Namun sebelum dua upaya tersebut dilakukan, pihak bank akan memberikan peringatan lisan dan memberi jangka waktu untuk debitur menyelesaikan kewajibannya.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya, khususnya pada BPRS Bhakti Haji Malang :

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi pada perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, alangkah baiknya jika pihak BPRS Bhakti Haji Malang lebih teliti dan berhati-hati dalam hal pemberian pembiayaan atau melakukan perjanjian atau akad kepada nasabah dan selalu melakukan pengawasan terhadap perjanjian atau pembiayaan yang dilakukan.
2. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ PJOK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **Buku**

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muhammad D. Jumhana, (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Suratman, Philips Dillah (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.

**Jurnal**

Benny Krestian Heriawanto, (2016 Januari-Agustus), Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dalam Melindungi Nasabah Penyimpan, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.,24 No.42.